



PENGUMUMAN

Nomor : 563/DISNAKERIND-01/VI/257/2021

TENTANG

PENUNDAAN JADWAL PELATIHAN RIGGER TAHUN 2021

Sehubungan dengan bertambah tingginya kasus Covid-19 di Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Edaran Bupati No. 300/SET-COVID-19/V/04/2021 Tanggal 18 Mei 2021, Tentang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Untuk Melaksanakan Aturan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karimun.

Dengan ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun memutuskan untuk **menunda sementara waktu pelaksanaan Pelatihan Rigger tahun 2021**. Penundaan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya klaster baru atau penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Karimun dan untuk keselamatan kita Bersama.

Informasi selanjutnya akan di sampaikan pada tanggal 17 Juni 2021 di website disnakerprind.info.

Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Tanjung Balai Karimun, 02 Juni 2021

An. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kabupaten Karimun
Sekretaris,



H. Raja Jemishak, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 197003172000121002